

2023

PERBUP NO. 53, BD. 2023. NO. 53 KAB. PEMALANG : 12 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 28 Tahun 2012; Perda No. 18 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur Sistem Informasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Sistem Kearsipan Daerah (SKD) dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan kearsipan di Daerah. Tujuan SKD diantaranya menyelenggarakan kearsipan yang komprehensif dan terpadu. Untuk mewujudkan tujuan SKD perlu dibangun Sistem Informasi Kearsipan Daerah (SIKD) dan Jaringan Informasi Kearsipan Daerah (JIKD). SIKD dan JIKD dibangun untuk pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis. SIKD terdiri atas Aplikasi Srikandi dan Simpul Jaringan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN). Aplikasi Srikandi tersedia dalam versi web dan versi mobile. Pencipta arsip harus menggunakan aplikasi Srikandi. Penggunaan aplikasi Srikandi dikoordinasikan oleh LKD. Sumber daya manusia dalam penggunaan aplikasi Srikandi terdiri dari Administrator LKD, Administrator Perangkat Daerah, Operator/pencatat surat, Arsiparis, Pimpinan. Simpul jaringan SIKN merupakan aplikasi berbasis website. Sumber daya manusia yang menyelenggarakan simpul jaringan SIKN adalah: administrator sistem di simpul jaringan; pelaksana pengumpulan data kearsipan di simpul jaringan; pelaksana validasi data kearsipan di simpul jaringan; dan pejabat berwenang yang menetapkan kategori hak akses. Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengendalian SKD. Pengendalian Sistem Kearsipan Daerah dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh LKD. Kepala LKD melaporkan hasil pembinaan dan pengendalian SKD secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 28 Desember 2023
- Terdiri atas 21 Pasal
- Lampiran 4 hlm